

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK
MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN**

*(Studi Kasus Petani Desa Purwosari, Kecamatan Marga Sekampung,
Kabupaten Lampung Timur)*

Oleh:

TIKA WULAN CAHYA

NPM: 1297289



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (HESY)
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1437 H/2016 M**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK
MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN**

**(STUDI KASUS PETANI DESA PURWOSARI, KECAMATAN MARGA
SEKAMPUNG, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

SKRIPSI

Diajukan
untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (SH)

OLEH:

TIKA WULAN CAHYA

NPM. 1297289

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S. Ag, MH

Pembimbing II : Liberty, SE,MA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO LAMPUNG

1438 H/ 2017 M

MOTTO



Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'” (QS. Al-Baqarah ayat 43).¹

¹QS. Al-Baqarah (2): 43.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ridho dan Inaya-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, MA. selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro;
2. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag, MH selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam;
3. Ibu Nurhidayati, M.H selaku Ketua Program Study Hukum Ekonomi Syari'ah;
4. Bapak Dr. Suhairi, S. Ag, MH dan Ibu Liberty, SE,MA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II;
5. Ayahanda Saino dan Ibundaku Sutami selaku orang tua sekaligus guru terbaikku, terimakasih atas do'a, cinta dan kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada penulis;
6. Adikku tercinta Erwin Ridwansyah serta keluarga besarku, terima kasih atas do'a, cinta dan kasih sayangnya yang selalu ada;

7. Bapak dan Ibu dosen/karyawan STAIN yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis, karena kesempurnaan hanya Allah yang memilikinya. Penulis harapkan karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Februari 2017
Penulis

Tika Wulan Cahya
NPM. 1297289

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Nota Dinas	iv
Abstrak	v
Halaman Orisinalitas Penelitian	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB IILANDASAN TEORI.....	9
A. Tinjauan Umum Zakat.....	9
1. Pengertian Zakat	9
2. Dasar Hukum Zakat	9
3. Macam-macam Zakat	11
B. Zakat Pertanian	14
1. Pengertian Zakat Pertanian	14
2. Dasar Hukum	15
3. Pendapat Para Ulama Tentang Zakat Pertanian	17
4. Nishab dan Kadar Zakat yang Wajib Dikeluarkan.....	26
5. Perhitungan Zakat berdasarkan pengeluaran Hutang dan Biaya Pertanian.....	28

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Petani Tidak Membayar Zakat Pertanian	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
Daftar Pustaka	
Lampiran-Lampiran	
Daftar Riwayat Hidup	

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata *zaka* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Dalam terminologi hukum (*syara'*) zakat diartikan: “pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan.”¹

Secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat bahwa: Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²


2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang wajib dijalankan oleh umat muslim karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil Alquran, sunnah dan ijma'.

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), cet. III, h. 37.


² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Grup: 2012) cet. I, h. 354-346.

Dalil yang berasal dari Alquran antara lain firman Allah:



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”³

Allah SWT Berfirman:



Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”⁴

Dari firman Allah di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan ibadah *fardhu* bagi umat muslim. Perintah melaksanakan zakat yang dinyatakan bersamaan dengan perintah shalat berarti bahwa betapa pentingnya melaksanakan zakat bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya.

³ QS. At-Taubah (9): 103.

⁴ QS. Al-Baqarah (2): 43.

Sedangkan dalil dari sunnah antara lain sabda nabi saw:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: “Islam dibangun di atas lima pilar: Kesaksian bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan.”⁵ (HR. Bukhari dan Muslim).

Sementara itu, *ijma'* mengenai kewajiban zakat sudah ada sejak zaman diutusnya Rasulullah saw hingga sekarang tanpa ada yang berani mengingkarinya.⁶

3. Macam-macam Zakat

Zakat dalam Islam secara garis besar dikategorikan menjadi dua macam yaitu:

a. Zakat *Nafs* (jiwa)

Zakat *nafs* (jiwa) disebut juga dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan setiap tahun yaitu bulan Ramadhan. Zakat fitrah ini

⁵ Abdul aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, diterjemahkan oleh Kamran As'at Irsyady, ahsan Taqwim dkk, (Jakarta, Amzah, 2009), cet. I, h. 344-345.

⁶ *Ibid.*

diwajibkan kepada setiap umat muslim, baik laki-laki, perempuan, anak kecil dan hamba sahaya.

Adapun hikmah dari diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah ini adalah sebagai penyucian diri bagi orang-orang yang berpuasa dari kebatilan dan kotoran, untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan.

b. Zakat Mal

Zakat *mal* (harta) adalah zakat yang dikeluarkan dari setiap harta yang dimiliki oleh umat muslim apabila telah mencapai nisab dan genap dimiliki setahun. Zakat harta meliputi:

1) Zakat emas dan perak

Zakat emas dan perak wajib apabila telah melampaui satu *haul* dan banyaknya *nishab* emas adalah 85 gram, sedangkan *nishab* perak adalah 595 gram. Besar zakatnya adalah 2,5 %.⁷

2) Zakat uang yang senilai dengannya

Zakat wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang; harta-harta yang dapat disimpan dengan ketentuan: a). harta-harta tersebut di atas harus mencapai *nishab* dan melampaui satu *haul*. b). *Nishab* harta

⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 670.

tersebut senilai dengan 85 gram emas. c). Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5 %.⁸

3) Zakat perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat atas transaksi barang dan/atau jasa.⁹ Zakat perdagangan antara lain mencakup usaha industri, usaha perhotelan, dan usaha ekspor-impor, kontraktor, *real estate*, percetakan/penerbitan, swalayan, dan *supermarket*.¹⁰

4) Zakat pertanian

Zakat pertanian adalah zakat atas tanam-tanaman yang dimaksudkan untuk pertanian dan/atau hasilnya.¹¹

5) Zakat pendapatan

Zakat diwajibkan dari pendapatan angkutan baik angkutan darat, laut dan udara dan kendaraan-kendaraan lainnya. Nishab zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram. Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 gram.¹²

6) Zakat madu dan dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang

⁸ *Ibid.*, Pasal 671.

⁹ *Ibid.*, Pasal 668, Ayat 5.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 672, Ayat 1.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 668, Ayat 4.

¹² *Ibid.*, Pasal 676, Ayat 1-3.

Zakat wajib dikeluarkan pada madu jika telah mencapai 70 kg setelah dikurangi biaya produksi dengan besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5 %.¹³

Zakat diwajibkan pula terhadap sesuatu yang dihasilkan dari binatang seperti susu, telur, sarang burung, sarang ulat sutera, dan lain-lain. Ketentuannya mengikuti zakat barang-barang yang bernilai ekonomis.¹⁴

7) Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.¹⁵

8) Zakat barang temuan dan barang tambang

Zakat wajib dikeluarkan sebanyak 20 % pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari tanah maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan, atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi.¹⁶

B. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

¹³ *Ibid.*, Pasal 677, Ayat 1.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 677, Ayat 2.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 668, Ayat 3.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 680.

Zakat pertanian adalah biji-bijian yang dijadikan makanan pokok seperti gandum, jagung, beras dan lainnya. Adapun yang lainnya dapat *diqiyashkan* (dikonotasikan).¹⁷ Kewajiban dikeluarkannya zakat bagi biji-bijian adalah ketika sudah tua dan mengeras. Dan zakat wajib dikeluarkan dari buah-buahan ketika sudah bisa dimakan (masak), yaitu ketika telah memerah atau menguning. Seandainya pemilik buah-buahan atau biji-bijian tersebut menjualnya kepada orang lain, maka ia tetap wajib mengeluarkan zakat, sedangkan pembelinya tidak wajib mengeluarkannya.

Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat biji-bijian yaitu: Islam, merdeka, milik sempurna, cukup *senisab* dan biji makanan yang mengenyangkan anak negeri serta tahan lama disimpan. Sedangkan syarat-syarat wajib atas zakat buah-buahan yaitu: Islam, merdeka, milik sempurna dan sampai *senisab*.¹⁸

Biji-bijian yang dikeluarkan sebagai zakat harus bersih dari batang dan kulitnya. Zakat atas buah-buahan dikeluarkan ketika kering, karena Nabi Muhammad saw memerintahkan untuk mengukur kadar buah anggur lalu zakat yang dikeluarkan adalah dengan anggur kering (*kismis*). Begitu pula dengan zakat buah kurma, maka yang digunakan untuk membayar zakat adalah kurma kering (*tamr*). Karena tidak dinamakan *kismis* (*zabib*) serta *tamr* kecuali yang kering.¹⁹

Alasan pengkhususan zakat pada kurma dan kismis ialah karena keduanya dijadikan makanan pokok sehingga menyerupai biji berbeda dengan buah-buahan lainnya, karena yang lain itu dimakan untuk

¹⁷ brahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, diterjemahkan oleh Zaid Husein Alhamid, dari judul asli *fiqhul Mar'atil Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 133.

¹⁸ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1995), cet. 1, h. 737.

¹⁹ Shaleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, h. 261.


merasakan kelezatan dan kenikmatan atau sebagai pelengkap hingga tidak bersifat vital, seperti buah delima, srikaya dan sebagainya.²⁰

1. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Dalil yang dapat diambil dari Alquran antara lain firman Allah

SWT:




Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari

²⁰ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah.*, h. 134.

memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”²¹

Allah SWT berfirman:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”²²

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban zakat atas hasil dari pertanian telah di jelaskan di dalam ayat tersebut, dan apabila mengeluarkan zakat dari hasil pertanian tidak boleh memilih hasil pertanian yang buruk-buruk saja.

b. Hadis

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : فِيمَا سَقَتِ
 الْأَنْهَارُ وَالْعَيُْونُ الْعُشْرُ وَمَا سَقِيَ بِالسَّوَانِي فَفِيهِ نِصْفُ
 الْعُشْرِ.

²¹ QS. Al-An'am (6): 141.

²² QS. Al-Baqarah (2): 267.

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Pada apa-apa (tumbuhan) yang pengairannya dari hujan, sungai dan mata air, maka zakatnya adalah sepersepuluh (10%), dan apa-apa (tumbuhan) yang diairi dengan alat pengairan, maka zakatnya adalah seperduapuluh (5%)," (Shahih)* ²³

c. Ijmak

Para ulama sepakat (*ijmak*) tentang wajibnya zakat sebesar 10 % atau 5 % dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain.

2. Pendapat Para Ulama Tentang Zakat Pertanian

Dalam setiap zakat selalu terdapat beberapa syarat yang umum. Syarat-syarat umum tersebut misalnya Islam, merdeka, baligh dan berakal. Zakat hanya diwajibkan kepada setiap mereka yang beragama Islam, zakat tidak wajib bagi orang kafir karena zakat termasuk ke dalam ibadah. Zakat juga tidak diwajibkan bagi mereka yang belum merdeka (hamba sahaya) karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Begitu juga dengan baligh dan berakal karena seorang anak yang belum baligh dan berakal tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

Di samping syarat umum tersebut ada beberapa syarat khusus penunaian zakat pertanian yang diungkapkan oleh para ulama yaitu;

a. Mazhab Hanafi berpendapat sebagai berikut:

- 1) Tanah yang ditanami merupakan tanah *'usyriyyah*. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang tumbuh di tanah *kharajiyyah* (tanah berpajak) karena menurut mazhab ini,

²³ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan.*, h. 622.

tanah *'usyriyyah* dan tanah *kharajiyyah* tidak terjadi secara bersamaan.²⁴

Tanah *al-kharajiyyah* adalah tanah yang diwajibkan pembayaran pajaknya karena pada mulanya tanah-tanah itu milik orang kafir yang dibuka secara paksa oleh pasukan kaum Muslim, kemudian Imam memberikan tanah itu kepada pemiliknya kembali untuk dimanfaatkan setelah pemilik tanah itu dikenai kewajiban membayar upeti karena mereka tidak mau masuk Islam. Tanah tersebut dikenai pajak, baik pemiliknya masuk Islam maupun tidak setelah itu.²⁵

- 2) Adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut.
- 3) Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pemuahannya.²⁶

Tentang tanaman dan buah-buahan Hanafi berpendapat bahwa semua buah-buahan dan tanaman yang keluar dari bumi wajib dizakati, kecuali kayu, rumput dan tebu persi.²⁷ Apabila tanaman tersebut hanya menghasilkan kayu bakar, rumput dan sejenisnya maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Namun apabila seseorang sengaja menanaminya dengan bambu, kayu, atau ganja maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10 %.²⁸

Abu hanifah berpendapat bahwa nisab tidak mejadi syarat wajib zakat sepersepuluh. Oleh sebab itu, zakat sepersepuluh tetap

²⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 183.

²⁵ *Ibid.*, h. 208.

²⁶ *Ibid.*, h. 183.

²⁷ Muhammad Jawad Mughiniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur A.B dan Afif Muhammad, dari judul asli *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Jakarta: Lentera. 2011), cet. 27, h. 186.

²⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun dan Didin Hafidhuddin, dari judul asli *Fiqhuz-Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2011), cet. 12, h.336.

diwajibkan baik dalam tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit.²⁹

Menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya, tebu, kunyit, kapas dan ketumbar wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun makanan pokok atau tidak dimakan. Menurut Abu Hanifah, semua buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti jambu, per, persik, aprikot, tin, mangga, dan lain-lain, baik basah kering, atau bukan. Begitu juga wajib mengeluarkan 10 % zakat semua sayur-sayuran, seperti timun, labu, semangka, wortel, lobak, kol, dan lain-lain.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa menurut Abu Hanifah semua hasil bumi yang sengaja di tanam oleh manusia untuk mendapatkan hasilnya wajib dizakati. Baik makanan pokok seperti padi, gandum dan jagung, buah-buahan seperti jambu, mangga dan tin, maupun sayur mayur. Abu Hanifah juga berpendapat bahwa nisab tidak menjadi syarat wajibnya zakat sepersepuluh.

b. Mazhab Maliki berpendapat sebagai berikut :

- 1) Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian dan *tsamrah* (seperti kurma, anggur, dan zaitun). Zakat tidak diwajibkan atas *fakihah* (seperti buah apel dan delima); begitu pula sayur mayur, baik tanaman itu ditanami di tanah *kharajiyah* maupun selain tanah *kharajiyah*.

²⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, h. 184.

³⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*, h. 336.

- 2) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nisab, yakni 5 *wasaq*.³¹

Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat wajib atas segala sesuatu makanan yang dimakan dan dapat disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, padi, jagung dan sejenisnya.³² Maliki juga berpendapat bahwa setiap tanaman dan buah-buahan yang disimpan untuk kepentingan belanja wajib dizakati.³³

c. Mazhab Syafi'i berpendapat sebagai berikut :

- 1) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia.
- 2) Tanaman tersebut telah mencapai nishab yang sempurna, yakni 5 *wasaq* sekitar 653 kg.
- 3) Tanaman tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu.³⁴

Dengan demikian zakat tidak wajib dikeluarkan atas tanah yang tidak dimiliki oleh orang tertentu. Seperti tanah yang diwakafkan untuk membangun masjid tidaklah diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya karena tidak dimiliki oleh orang tertentu.

³¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, h. 184.

³² Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*, h. 333.

³³ Muhammad Jawad Mughiniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 186.

³⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, h. 184-185.

Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, bijian dan buahan kering seperti gandum, bijian, jagung dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa. Oleh karena itu menurut mazhab Syafi'i pala, badam, kemiri, kenari, dan sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat jambu, delima, buah per, buah kayu, prem dan sejenisnya, karena tidaklah kering dan tidak disimpan.³⁵

Menurut Syafi'i Setiap tanaman dan buah-buahan yang disimpan untuk kepentingan belanja wajib dizakati, seperti gandum, beras, kurma dan anggur.³⁶

d. Mazhab Hanbali berpendapat sebagai berikut :

- 1) Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan (dua hal terakhir ini adalah untuk biji-bijian dan buah-buahan), dan ditanami oleh manusia.
- 2) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nisab, yakni 5 wasaq. Untuk biji-bijian, zakatnya dikeluarkan setelah ia dibersihkan. Dan untuk buah-buahan, zakatnya dikeluarkan setelah ia dikeringkan.
- 3) Tanaman yang telah mencapai nishab itu dimiliki oleh seorang yang merdeka dan Muslim pada waktu zakat diwajibkan.³⁷

Menurut Mazhab Hanbali semua tanaman dan buah-buahan yang ditimbang dan yang disimpan wajib dizakati. Dalam buku Yusuf Qardawi disebutkan bahwa pendapat Ahmad beragam, yang terpenting dan dan terkenal adalah seperti yang terdapat dalam *al-Mughni* "Zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap,

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 333

³⁶ Muhammad Jawad Mughiniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 186.

³⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*, h. 185.

dan kering ang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya, berupa makan pokok seperti gandum, padi, jagung, padi-padian; berupa kacang-kacangan, seperti kacang tanah; berupa bumbu-bumbuan, seperti jintan putih dan jemuju; berupa biji-bijian, seperti rami dan mentimun, berupa bijian sayur seperti lada dan biji kol. Termasuk juga buah-buahan yang mempunyai sifat-sifat di atas seperti, kurma dan anggur. Tetapi semua buah-buahan seperti buah persik dan jambu tidaklah wajib zakat.” Dengan demikian Ahmad tidak mempersyaratkan adanya unsur ditanam dengan sengaja.³⁸

Para ulama memang memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang zakat pertanian. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa nisab tidak menjadi syarat wajib zakat, banyak ataupun sedikit hasil pertanian wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa tanaman tersebut telah mencapai nisab, selain itu juga zakat wajib atas tanaman yang mengenyangkan dan bisa disimpan. Hambali berpendapat semua tanaman dan buah-buahan yang bisa ditimbang dan disimpan wajib dizakati dan juga tidak mempersyaratkan bahwa tanaman tersebut ditanam dengan sengaja.

e. **Persoalan Zakat dan *Kharaj* Menurut Para Ulama**

Persoalan tentang zakat dan *kharaj* menimbulkan suatu masalah fikih. Yaitu apabila tanah ditanami oleh seorang Muslim wajib dikeluarkan zakatnya dari hasil atau buahnya sebesar 10% atau 5%. Berdasarkan hal tersebut, masih wajibkah zakat atas tanah *kharajiy* yang sudah mengeluarkan *kharajnya* ataukah salah satunya saja. Lalu

³⁸ Sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardawi dalam kitab *al-Mughni*.

mungkinkah kewajiban zakat digugurkan atukah diwajibkan keduanya.

Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat bahwa zakat dalam hal ini tidak wajib dan bahwa syarat zakat itu wajib bila tanah itu tidak berstatus tanah *kharajiya*. Demikian pula Abu Ubaid meriwayatkan dari Lais bin Sa'ad dan Ibnu Abi Syaibah dari Ikrima bahwa *kharaj* dan zakat tidak bisa sama-sama berlaku atas satu tanah.³⁹

Ulama-ulama Hanafi mendasarkan pendapatnya atas alasan-alasan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Nabi saw yaitu "Zakat dan *kharaj* tidak dapat sama-sama berlaku atas tanah seorang Muslim." Bunyi teks ini dikehendaki.
- 2) Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dengan sanadnya sendiri dari Tarik bin Syihab, "Umar bin al-Khattab pernah menulis surat mengenai kepala suku Nahr Malik di Baghdad, 'Berikan kepadanya tanahnya untuk dibayar *kharajnya*.'" Jadi Umar hanya memerintahkan supaya ditarik *kharajnya* tidak zakatnya. Bila zakat itu wajib, tentu ia akan memerintahkannya.
- 3) Tidak ditariknya zakat dan *kharaj* kedua-duanya merupakan praktek nyata semenjak Umar yang disetujui oleh para sahabat, menetapkan tanah negeri asing dan lain-lain harus membayar *kharaj*.
- 4) *Kharaj* wajib dibayar dalam pengertian wajibnya zakat, yaitu dimungkinkannya tanah itu ditanami dan dikembangkan.⁴⁰

Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat wajib mutlak, tetapi wajibnya membayar *kharaj* tidak menggugurkan wajibnya membayar zakat. Mereka mengemukakan landasan fikiran mereka sebagai berikut:

- 1) Keumuman nash-nash yang sangat pasti dan jelas maksudnya bahwa zakat wajib atas hasil yang diberikan oleh tanah, tanpa membeda-bedakan jenis-jenis tanah. Nash-nash itu misalnya, firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman berikanlah sebagian hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian hasil

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 386-387.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 387-388.

yang diberikan oleh tanah,” firmanNya, “Bayarlah haknya waktu memetik,” dan sabda Rasul saw, “Yang mendapat air hujan zakatnya sepersepuluh.”⁴¹

Nash-nash tersebut umum sekali mengenai semua hasil yang diberikan oleh tanah, semua yang dipanen dan yang mendapatkan air hujan, tidak membeda-bedakan jenis-jenis tanah baik tanah *kharaj* ataupun bukan tanah *kharaj*.

- 2) Zakat dan *kharaj* adalah dua kewajiban yang wajib dibayar karena ada sebab yang berbeda-beda, yang oleh karena itu wajibnya salah satu tidak menggugurkan wajibnya yang satu lagi.
- 3) Zakat wajib berdasarkan nash-nash Quran dan hadis yang tegas, yang oleh karena itu tidak dapat dibatalkan oleh *kharaj* yang wajib atas dasar ijtihad.⁴²

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jumhur adalah benar dan jelas, tidak ada celanya untuk diterima, dan bahwa ulama-ulama Hanafi tidak mampu membantah alasan-alasan itu dengan baik dan memuaskan, dan bahwa memberikan kebebasan kepada seorang muslim untuk tidak membayar zakat hasil tanaman dan buah karena sudah diwajibkan membayar *kharaj* adalah sesuatu yang sulit diterima.

Sekarang permasalahan yang muncul adalah di manakah sekarang masih terdapat tanah *kharaj* dalam peta dunia Islam, sesuai dengan kategori yang biderikan ulama-ulama fikih dan sejarawan-sejarawan pada masa lalu. Tanah-tanah itu misalnya adalah Mesir, Syria, Iraq dan lain-lain yang ditaklukkan oleh umat Islam pertama dan tetap dikuasai oleh umat Islam pertama dan tetap dikuasai oleh pemiliknya. Tanah-tanah itu apakah masih berstatus tanah *kharaj* tauakah sudah berubah sifatnya sehingga hanya wajib zakat.

⁴¹ *Ibid.*, h. 389.

⁴² *Ibid.*

Kebanyakan ulama Hanafi pada kurun-kurun akhir memfatwakan bahwa tanah-tanah Mesir dan Syria tidak dipandang sebagai tanah *kharaj* dan bahwa tana *kharaj* sudah tidak berlaku lagi atasnya, karena sudah dikembalikan ke *baitul mal* setelah pemiliknya meninggal.⁴³

Apabila seseorang membeli tanah dari *baitul mal* secara sah, maka tanah tersebut telah menjadi miliknya dan tidak berstatus *kharaj* lagi oleh karena itu tidak wajib mengeluarkan *kharajnya*. Apabila kewajiban membayar *kharaj* sudah tidak ada lagi maka tinggal kewajiban membayar zakat, karena zakat merupakan kewajiban atas dasar tanah yang dimiliki oleh setiap Muslim.

Kenyatannya, pada zaman modern sekarang ini pemerintah-pemerintah telah mewajibkan pajak kekayaan tak bergerak atas semua tanah pertanian, tanpa memandang apakah asalnya tanah *kharaj* atau tanah zakat. Semua dalam hal ini sama. Oleh karena itu adalah lebih tepat dengan kenyataan konkrit itu hanya mewajibkan zakat 10% atau 5%, atas setiap tanah yang dimiliki oleh seorang Muslim yang menghasilkan sejumlah senisab. Dengan demikian pajak kekayaan tak bergerak dibayar oleh pemiliknya atas dasar pemilikannya, sedangkan zakat atas dasar hasil tanaman dan buhannya.⁴⁴

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tanah *kharaj* dalam zaman modern tidak lagi dipandang sebagai tanah *kharaj* karena telah dikembalikan ke *baitul mal* setelah pemiliknya meninggal. Namun kewajiban membayar zakat pertanian tetaplah harus ditunaikan sesuai dengan ketentuannya, karena zakat merupakan kewajiban seorang Muslim yang menghasilkan sejumlah senisab. Ditambah dengan kewajiban pembayaran pajak terhadap pemerintah atas kekayaan tak bergerak.

⁴³ *Ibid.*, h. 390-392.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 393.

3. Nishab dan Kadar Zakat yang Wajib Dikeluarkan

Nishab adalah batasan minimal harta seseorang yang harus dikeluarkan zakatnya. Terdapat beberapa hadis shahih yang menyebutkan bahwa besar satu nishab biji-bijian adalah lima *wasaq*, dan para ulama sepakat bahwa satu *wasaq* adalah enam puluh *sha'*. Dengan demikian lima *wasaq* sama dengan tiga ratus *sha'*.⁴⁵

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ دُونَِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

Artinya: Dari Abu Said AlKhudri, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Pada harta (hewan) yang kurang dari lima ekor unta tidak terdapat zakat, dan pada harta (emas dan perak) yang kurang dari lima “*awaq*” tidak terdapat zakat, dan pada harta (hasil pertanian) yang kurang dari lima “*wasaq*” tidak terdapat zakat.’” (Shahih) diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih.⁴⁶

Menurut *Lisan al-Arab*, *sha'* adalah ukuran liter penduduk Madinah yang besarnya empat *mud*. Dalam satu hadis disebutkan bahwa Nabi saw mandi dengan air sebanyak satu *sha'* dan berwudhu' dengan air sebanyak satu *mud*. Satu *sha'* Nabi saw adalah empat *mud* yang biasa berlaku dalam kalangan penduduk Madinah tersebut.⁴⁷

Mud adalah juga ukuran liter yang oleh penduduk Madinah tersebut ditakar besarnya sebanyak sepenuh kedua isi tangan bila dipertemukan. *Mu* itu sendiri memang berarti isi kedua tangan tersebut. Pengarang *al-Qamus* mengatakan bahwa ia sudah menguji hal itu dan isinya benar. Nabi sendiri memberikan saran agar dalam literan umat

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, h. 344.

⁴⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, diterjemahkan oleh Tajuddin *et.al*, dari judul asli *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, cet.3, h. 622.

⁴⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, h. 345.

memakai ukuran literan penduduk Madinah dan dalam timbangan memakai ukuran timbangan penduduk Makkah. Beliau bersabda, “ Literan sandar adalah literan penduduk Madinah dan timbangan standar adalah timbangan penduduk Makkah.” Perbedaan ini mengingat bahwa penduduk Madinah adalah petani yang lebih memerlukan literan dan dengan demikian literan mereka tentu lebih halus dan dan teliti, sedangkan penduduk Makkah adalah pedagang yang membutuhkan alat timbangan yang lebih teliti dan halus pula.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa Nabi saw telah menetapkan bahwa ukuran literan yang dipakai dan dijadikan standar adalah literan penduduk Madinah. Sehingga dalam menghitung dan menakar hasil pertanian yang akan dikelurakan zakatnya harus mengikuti ukuran standar penduduk Madinah.

Satu *nishab* adalah 300 *sha'*, 1 *sha'* = 4 *mud*, yang demikian berarti satu *nishab* dengan *qard* Mesir adalah 400 *qard*, sama dengan 4 *irdab*. Bila dihitung berat, maka satu *nishab* itu = 300 x 4.8 *ratl* Mesir = 1440 *ratl* gandum. Dan bila dihitung dengan kilogram maka sama dengan 300 x 2.176 kg gandum = 652,8 atau ± 653 kg.⁴⁹

Nishab dihitung setelah buah itu kering, yaitu setelah kurma menjadi kurma yang siap makan dan anggur yang sudah matang, dan setelah dibersihkan kulitnya dalam hal bijian.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : فِيمَا سَقَتِ
الْأَنْهَارُ وَالْغَيُونَ الْعُشْرُ وَمَا سَقِيَ بِالسَّوَانِي فَفِيهِ نِصْفُ
الْعُشْرِ.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, h. 351.

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Pada apa-apa (tumbuhan) yang pengairannya dari hujan, sungai dan mata air, maka zakatnya adalah sepersepuluh (10%), dan apa-apa (tumbuhan) yang diairi dengan alat pengairan, maka zakatnya adalah seperduapuluh (5%)," (Shahih)*⁵⁰

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa tanaman yang disiram oleh air hujan atau air sungai zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10 %. Sedangkan apabila tanaman disiram atau diairi dengan kincir zakatnya adalah 5 %.

Seandainya tanaman diairi dengan air hujan dan irigasi buatan tanpa diketahui kadar masing-masing, maka sebagai bentuk kehati-hatian kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 7,5%.⁵¹

4. Perhitungan Zakat Berdasarkan Pengeluaran Hutang dan Biaya Pertanian

Selama menanami lahan pertaniannya pasti seorang petani membutuhkan biaya-biaya yang akan dipergunakan untuk bertani. Mulai dari biaya untuk membeli bibit, pupuk ataupun memberi upah kepada para pekerjanya. Biaya tersebut bisa saja diperolehnya dari hutang karena mungkin tidak mempunyai modal saat akan menanami kembali lahannya. Dalam hal ini para ulama berbeda-beda pendapat tentang hukumnya.

Umar Ubaid mengatakan dalam *al-Amwal* dengan sanad ia sendiri yang bersumber dari Jabir bin Zaid yang memberikan pendapat tentang seorang yang meminjam untuk keperluan keluarga dan ladangnya, "Ibnu Abbas berpendapat bahwa orang itu hanya boleh membelanjakan hutangnya itu kepada ladangnya, sedangkan Ibnu Umar berpendapat

⁵⁰ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan.*, h. 622.

⁵¹ Abdul aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah.*, h. 373.

bahwa orang itu boleh membelanjakannya untuk ladang dan keluarganya.” Yahya bin Adam meriwayatkan dalam *al-Kharaj*, “Ibnu Umar mengatakan bahwa orang itu menggunakan pinjaman itu sebagai modal, kemudian membayarnya, setelah itu baru mengeluarkan zakatnya dari sisa.” Ia mengatakan pula, “Ibnu Abbas berpendapat bahwa orang itu membayar pengeluarannya dari hasil buahan tersebut, kemudian baru mengeluarkan zakat dari sisa.”

Abu Ubaid memandang pendapat Ibnu Umar dan orang-orang yang sependapat dengannya lebih kuat, yaitu tentang bahwa hutang dibayar dari hasil kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa, dengan syarat hutang itu betul-betul benar. Ia berkata, “Bila hutang itu benar, maka pemilik itu tidak wajib zakat, tetapi zakat itu gugur adalah karena hutangnya itu.”⁵²

Mengenai pajak tanah (*kharaj*), yaitu pajak yang dikenakan karena pemilikan tanah, dalam hal ini Yahya bin Adam meriwayatkan dari Sufyan bin Said Tsauri, “Keluarkan terlebih dahulu hutang dan pajak tanahmu, bila masih bersisa sebanyak 5 *wasaq* keluarkanlah zakatnya.”⁵³

Seseorang yang mempunyai hutang tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, apalagi jika hutang tersebut jumlahnya sama dengan kekayaan yang ia miliki. Apabila kekayaan yang ia miliki atau hasil pertanian yang ia dapatkan masih mempunyai sisa setelah ia membayarkan hutangnya dan sisanya mencapai batas nishab zakat pertanian barulah orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya.

Umar dan Sufyan menerima pengguguran zakat oleh pajak tanah, dan zakat dikeluarkan setelah pajak tanah dikeluarkan, sedangkan Umar dikenal selaku salah satu seorang pemuka umat yang benar. Ahmad juga berpendapat demikian, dan mengemukakan alasan dalam *al-Mughni* bahwa pajak tanah adalah beban tanah yang mengurangi besar zakat yang harus dibayar, sama dengan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tentang keharusan melunasi biaya tanam dan mengeluarkan zakat dari sisa.⁵⁴

⁵² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 369.

⁵³ *Ibid.*, h. 370.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 371.

Mengenai biaya yang dikeluarkan untuk produksi hasil tanaman dan buah-buahan yang tidak termasuk ke dalam hutang dan pajak tanah, misalnya biaya yang dikeluarkan untuk membeli bibit, pupuk, dan upah pekerja. Apakah harus dihitung terlebih dahulu seperti hutang dan pajak tanah atau harus dihitung keseluruhannya untuk mengeluarkan zakatnya. Dalam hal tersebut para ulama juga berbeda pendapat, mereka memberikan pendapatnya masing-masing dalam hal tersebut.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa semua biaya yang sudah dikeluarkan itu, seperti ongkos bajak, memetik, mengumpulkan, menyang, memupuk, menggali, dan sebagainya, tidaklah boleh diperhitungkan sehingga tidak termasuk dalam perhitungan zakat, baik untuk itu ia berhutang ataukah tidak.⁵⁵

Pendapat ulama salaf yang paling jelas dan tegas tentang dikeluarkannya terlebih dahulu biaya dan beban (pajak tanah – *kharaj*) dari hasil kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa, baik biaya itu diperoleh dengan jalan hutang atau bukan, adalah pendapat ‘Atha yang dilaporkan oleh Ibnu Hazm. Yahya bin Adam meriwayatkan pula dari Ismail bin Abd Malik, “Saya bertanya kepada ‘Atha, ‘Saya menanam sebidang tanah,’ Ia menjawab, “Keluarkanlah biaya yang kau keluarkan kemudian bayar zakat sisa!”⁵⁶

Menurut Wahbah Al-Zuhayly yang menjadi sebab diwajibkannya adalah tanah yang disiram dengan air hujan sehingga tidak perlu dibedakan antara tanah yang menghasilkan sedikit atau banyak. Upah buruh, biaya penanaman seperti alat-alat pertanian, tidak menggugurkan pengeluaran zakat sepersepuluh atas tanah yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh karena Nabi saw. memutuskan kewajiban tersebut tanpa memperhitungkan biaya-biaya itu.⁵⁷

Oleh karena itu, biaya penanaman dibebankan kepada petani. Dia diharuskan mengeluarkan zakatnya untuk semua hasil pertaniannya, tanpa

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian.*, h. 193.

harus mengurangi terlebih dahulu dengan biaya yang telah dia keluarkan.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa hukum memang menetapkan kewajiban atas hasil berdasarkan besar kecilnya beban dan biaya yang harus dikeluarkan misalnya dalam mengairi tanah. Hal itulah yang menentukan besar kecilnya kewajiban zakat dari hasil pertanian.

Tentang biaya-biaya lain, tidaklah terdapat satu nash pun untuk menentukan apakah biaya-biaya itu harus dimasukkan atau tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan. Tetapi jiwa hukum boleh dikatakan dapat menentukan bahwa zakat digugurkan dari sejumlah biaya dalam hasil. Ada dua hal yang menguatkan pendapat itu.⁵⁹

Pertama adalah bahwa beban dan biaya dalam pandangan agama merupakan faktor yang mempengaruhi. Besar zakat bisa menjadi kurang oleh karenanya, misalnya dalam hal pengairan yang memerlukan peralatan, yang mengakibatkan besar zakatnya hanya 5 % saja. Bahkan zakat itu bisa gugur sama sekali apabila ternak, misalnya, harus dicarikan makanannya sepanjang tahun. Berdasarkan hal itu wajar apabila biaya menggugurkan pula kewajiban zakat dari sejumlah hasil sebesar biaya tersebut.⁶⁰

Kedua adalah bahwa pertumbuhan itu pada dasarnya adalah pertambahan, tetapi pertambahan itu tidak bisa dianggap terjadi dalam kekayaan yang diperoleh tetapi bebannya juga sebesar yang diperoleh itu. Jadi seakan-akan biaya itu memakannya. Dan ini bisa diterima.⁶¹

Ketentuan itu supaya biaya pengairan tidak dimasukkan lagi ke dalam perhitungan, oleh karena hukum sudah diturunkan untuk menimbulkannya kembali dari 10 % menjadi 5 %. Berdasarkan hal itu seorang yang mempunyai tanah yang menghasilkan 10 *qintar* kapas, misalnya, yang harganya kira kira 200 *pond*, sedangkan ia sudah

⁵⁸ *Ibid.*, h. 194

⁵⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, h. 373.

⁶⁰ *Ibid.*, h.374.

⁶¹ *Ibid.*

mengeluarkan biaya untuk itu, selain biaya pengairan, beserta pajak sebesar 60 *pond*, yang sama dengan 3 *qintar* kapas, maka ia hanya mengeluarkan zakat dari 7 *qintar* saja. Kemudian bila tanah itu diairi tanpa bantuan alat, zakatnya 10 % dan apabila dengan alat 5 %. Kepada Allah jualah kita serahkan mana yang lebih benar.⁶²

Berdasarkan contoh di atas dapat dipahami bahwa pengeluaran biaya selain dari biaya pengairan dan pajak diambil terlebih dahulu kemudian baru dihitung apakah mencapai nisab atau tidak. Jika hasil pertanian masih mencapai nisab maka harus tetap mengeluarkan zakatnya sebesar 5 % atau 10 % tergantung dengan pengairan yang dipakai.

Misalnya, penulis mengambil contoh hasil pertanian seorang petani yang menanam lahannya dengan tanaman jagung. Seorang petani menanam ladangnya dengan tanaman jagung, tanaman tersebut diairi dengan air hujan tanpa dengan bantuan alat. Setelah panen ia menghitung hasil pertaniannya dan mendapatkan sebanyak 3 ton jagung yang sudah kering, yang harganya kira-kira Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). Lalu setelah menjumlahkan biaya yang dikeluarkan selama menanam hingga panen, pajak tanah, serta hutangnya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- yang setara dengan 1 ton jagung. Maka petani tersebut hanya mengeluarkan zakat dari 2 ton saja. 2 ton sama dengan 2000 kg sehingga petani tersebut harus mengeluarkan zakat pertaniannya karena sisanya masih mencapai satu nishab (\pm 653 kg). Kemudian karena tanamannya diairi dengan air hujan tanpa bantuan dari alat maka zakat yang harus dikeluarkannya

⁶² *Ibid.*

adalah 10 % dari 2000 kg jagung. Sama dengan $10\% \times 2000 \text{ kg} = 200 \text{ kg}$ jagung atau setara dengan uang seharga itu.

Jadi hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya setelah diambil hutang, pajak tanah serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan selama menanam tanaman tersebut. Dan telah mencapai nishab yang ditentukan oleh hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Tentang Desa Purwosari Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Program pemerintah tahun 1960-an bahwa Kawasan Register 38 atau Kawasan Hutan Lindung yang mana masyarakat penghuni Gunung Balak harus mulai dipindahkan dari kawasan Reg. 38. Tahun demi tahun penghuni kawasan Reg. 38 mulai dipindahkan, kemudian pada tanggal 14 April 1972 masyarakat Ogan Jaya yang kurang lebih berjumlah 100 KK diberangkatkan dari Desa Ogan Jaya menuju wilayah penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Lampung Tengah pada masa itu di wilayah Desa Peniangan bagian dalam.¹

Tanggal 16 April 1972 masyarakat yang akan dipindahkan berangkat menuju suatu lokasi, yang kemudian diberi nama Dusun Purwosari yang menginduk pada Desa Peniangan. Kemudian setelah para tokoh-tokoh rombongan berembuk sepakat tanggal 16 April ditetapkan sebagai hari jadi Dusun Purwosari.²

¹ Dokumentasi Desa Purwosari Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

²*Ibid.*

Kemudian pada akhirnya setelah layak dan cukup maju maka pada Agustus 2002 Dusun Purwosari dipisahkan dari desa induknya Desa Peniangan menjadi Desa Persiapan Purwosari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.³

Baru pada tahun 2006 tepatnya tanggal 16 Juni 2006 Desa Persiapan Purwosari di resmikan menjadi Desa Definitif, melalui SK Bupati Lampung Timur.⁴

Tabel 1
Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Purwosari

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	456 orang
2	Buruh tani	89 orang
3	Pemilik usaha peternakan	12 orang
4	Pemilik usaha peternakan	5 orang
5	Pemilik usaha bengkel	5 orang
6	Tukang jahit	3 orang
7	Tukang rias	2 orang
8	Tukang kue	3 orang
9	Pemilik warung usaha dan rumah makan	75 orang
10	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8 orang
11	Guru Swasta	10 orang

³*Ibid.*

⁴Dokumentasi Desa Purwosari Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

12	Bidan	1 orang
13	Perawat	1 orang
14	TNI	3 orang
15	Buruh migran perempuan	44 orang
16	Buruh migran laki-laki	8 orang
17	Sopir	5 orang

Sumber data: Dokumentasi Desa Purwosari Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2

Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	SD	SMP	SMA	D3	S1	
1	224	139	83	8	2	456

Sumber data: Hasil wawancara dan dokumentasi Desa Purwosari Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

B. Faktor-faktor Penyebab Petani Tidak Membayar Zakat Pertanian

Dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Purwosari Kecamatan Marga Sekampung, para petani berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan pemahaman masyarakat yang berbeda-beda pula tentang zakat pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak Sampan (56 tahun) sebagai salah satu petani jagung, ia memiliki lahan pertanian seluas 1 Ha, dalam kurun waktu satu tahun biasanya panen dua sampai tiga kali panen. Hal tersebut tergantung dengan curah hujan yang ada. Dalam masa panen kali ini Bapak Sampan mendapatkan hasil sebanyak 6 ton jagung dengan pendapatan bersih sekitar Rp.10.420.000,-.⁵

Selanjutnya penuturan yang diberikan oleh Bapak Agus (54 tahun) yang juga sebagai petani jagung bahwa ia memiliki lahan seluas 2 Ha. Masa panen kali ini ia mendapatkan hasil sebanyak 11 ton jagung dengan pendapatan bersihnya yaitu Rp.18.340.000,-.⁶

Hasil panen Bapak Sampan mendapatkan hasil 6 ton jagung dan selama menanam jagung Bapak Sampan menggunakan air hujan tanpa pengairan melalui irigasi ataupun dengan bantuan mesin maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10 %.

Mengenai biaya yang dikeluarkan untuk produksi hasil tanaman dan buah-buahan seperti biaya yang dikeluarkan untuk membeli bibit, pupuk, dan upah pekerja. Apakah harus dihitung terlebih dahulu seperti hutang dan pajak tanah atau harus dihitung keseluruhannya untuk mengeluarkan zakatnya.

Pendapat ulama salaf yang paling jelas dan tegas tentang dikeluarkannya terlebih dahulu biaya dan beban (pajak tanah – *kharaj*) dari hasil kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa, baik biaya itu diperoleh dengan jalan hutang atau bukan, adalah pendapat ‘Atha yang dilaporkan oleh Ibnu Hazm. Yahya bin Adam meriwayatkan pula dari Ismail bin Abd Malik, “Saya bertanya kepada ‘Atha, ‘Saya menanam sebidang tanah,’ Ia

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Sampan, 02 Oktober 2016.

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Agus, 02 Oktober 2016.

menjawab, “Keluarkanlah biaya yang kau keluarkan kemudian bayar zakat sisa!”⁷

Menurut pendapat tersebut zakat yang dikeluarkan adalah hasil panen yang telah dikurang dengan biaya-biaya produksi selama penanaman. Contoh perhitungan zakat hasil panen Bapak Sampan yaitu: harga jagung pada saat itu adalah Rp. 2.500,- maka perhitungan zakatnya adalah: Hasil dari penjualan jagung 6 ton adalah Rp. 15.000.000,- dikurang dengan biaya selama penanaman sekitar Rp. 4.580.000,- sisa hasil adalah Rp. 10.420.000,- hasil sisa tersebut masih mencukupi *nishab* (653 Kg) untuk mengeluarkan zakat pertanian. Zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10 % karena diairi dengan menggunakan air hujan. Jadi zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp. 1.042.000,-

Zakat pertanian itu sendiri adalah zakat biji-bijian yang dijadikan makanan pokok seperti gandum, jagung, beras dan sebagainya.⁸ Zakat tersebut dikeluarkan ketika biji-bijian sudah tua dan mengeras. Oleh karena itu saat panen jagung seharusnya para petani mengeluarkan zakat dari hasil panennya. Namun ternyata masih ada juga masyarakat yang belum mengetahui kewajiban mengeluarkan zakat pertanian. Seperti halnya Bapak Sampan dan Bapak Agus. Jika dilihat dari pendapatan bersih dari hasil panennya maka ia sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat karena hasil tersebut masih mencapai satu *nishab* (653 Kg).

⁷Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun dan Didin Hafidhuddin, dari judul asli *Fiqhuz-Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2011), cet. 12, h. 371.

⁸brahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, diterjemahkan oleh Zaid Husein Alhamid, dari judul asli *fiqhul Mar'atil Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 133.

Selanjutnya keterangan yang diberikan oleh Bapak Yanto (40 tahun) dan Bapak Suji (35 tahun) yang sama-sama memiliki lahan seluas 1 Ha. Hasil panen Bapak Yanto adalah 6 ton jagung dengan pendapatan bersihnya sekitar Rp. 10.420.000,- sedangkan hasil panen yang diperoleh Bapak Suji adalah 5 ton jagung dengan pendapatan bersihnya Rp. 7.920.000,-.⁹

Selanjutnya keterangan yang diberikan oleh Bapak Wakid (57 tahun) dan Bapak Zainudin (54 tahun) yang juga sama-sama memiliki lahan 2 Ha. Hasil panen yang diperoleh mereka adalah 12 ton jagung dengan pendapatan bersih sekitar 20.840.000,- zakat yang harus dikeluarkan sebesar 10% yaitu Rp. 2.084.000,-.¹⁰

Selanjutnya keterangan yang diberikan oleh Bapak Sutiman (57 tahun) dan Bapak Anwar (46 tahun) yang juga petani jagung. Bapak Sutiman memiliki lahan seluas 2 Ha dan Bapak Anwar memiliki lahan seluas 1 Ha. Yang masing-masing lahan tersebut memperoleh pendapatan bersih Rp. 18.340.000,- dan Rp. 10.420.00,- dengan zakat sebesar 10% yang harus dikeluarkannya.

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan para petani jagung, para petani tersebut sudah terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya. Karena pendapatan bersih yang dihasilkan dari hasil panennya masih mencapai nishab zakat sebesar 653 kg. Menurut para petani yang penulis wawancara selama penanaman jagung pengairan yang digunakan oleh adalah dengan bantuan air hujan bukan dengan pengairan secara irigasi.

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Yanto dan Bapak Suji, 02 Oktober 2016.

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Wakid dan Bapak Zainuddin, 02 Oktober 2016.

Sehingga, zakat yang harus dikeluarkan para petani adalah sebesar 10 % dari pendapatan bersih yang mereka terima.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan petani singkong tidak jauh berbeda dengan petani jagung, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dakim (38 tahun) salah satu petani singkong. Ia memiliki lahan seluas 1 Ha yang ditanami tanaman singkong dan mendapatkan hasil sebanyak 35 Ton singkong dengan pendapatannya bersihnya sekitar Rp. 11.650.000,-.¹¹

Contoh perhitungan zakat Bapak Dakim dengan luas lahan 1 ha yang menghasilkan 35 ton singkong. Harga singkong saat itu Rp. 400,- per kg. 35 ton x Rp. 400,- = Rp. 14.000.000,-. Dikurang biaya tanam sekitar Rp. 2.350.000,-. Sisa hasil adalah 11.650.000,-. Hasil sisa tersebut masih mencukupi nishab untuk mengeluarkan zakat pertanian. karena pengairan yang digunakan Bapak Dakim adalah dengan bantuan air hujan tanpa adanya irigasi maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10 %. Jadi zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp. 1.211.000,-

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Miko (54 Tahun) dan Bapak Aris (34 tahun) yang juga merupakan petani singkong. Lahan yang dimiliki Bapak Miko adalah 2 dan Bapak Aris 3 Ha. Yang masing-masing lahan tersebut menghasilkan 95 Ton singkong dan 120 ton singkong. yang masing-masing pendapatannya bersihnya yaitu Rp. 40.

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Dakim, 03 Oktober 2016.

Wawancara selanjutnya adalah dengan Bapak Jianto (33 tahun) yang memiliki 1 ha lahan yang ditanami oleh tanaman singkong. Hasil panen yang ia dapatkan kali ini adalah sebanyak 80 ton singkong dengan pendapatan bersihnya sekitar Rp. 37.300.000,-.¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan rata-rata lahan yang dimiliki oleh petani singkong adalah 1-2 ha. Masa panen singkong yang terbilang cukup lama membuat para petani yang hanya memiliki sedikit lahan merasa enggan untuk menanam singkong, karna biasanya singkong baru bisa dipanen setelah 9-12 bulan.

Selanjutnya penjelasan yang diberikan oleh bapak Kasdi (40 Tahun) sebagai petani karet. Ia memiliki lahan seluas 1 Ha dengan penghasilan yang ia dapatkan setiap bulan adalah 340 Kg getah karet yang setara dengan Rp. 1.690.000,-.

Selanjutnya penjelasan yang diberikan oleh Bapak Mansur (53 tahun) sebagai petani karet ia memiliki lahan seluas 2 ha dengan penghasilan selama sebulan 660 kg dengan pendapatan Rp. 3.340.000,-.¹³

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Wagiman (40 Tahun), Bapak Wanto (38 Tahun) dan Bapak Larso (40 Tahun) yang sama sama memiliki lahan seluas ½ ha. Dengan masing masing penghasilan yang didapatkannya adalah sebagai berikut: Bapak Wagiman 160 Kg, Bapak Wanto 150 Kg dan Bapak Larso 160 Kg.

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Aris, 03 Oktober 2016.

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Mansur 04 Oktober 2016.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Sutiman (57 tahun) yang juga petani karet. Lahan yang ia miliki adalah 1 ha dengan hasil panen 380 kg dengan penghasilan Rp. 2.010.000,-.¹⁴

Terkait dengan zakat karet ada dua pendapat yakni. Pendapat pertama: bahwa karet masuk dalam kategori zakat pertanian, sebagaimana pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan zakat bagi seluruh yang keluar dai muka bumi, dan tidak disyaratkan haul dan nishab, artinya sedikit atau banyak tetap dikeluarkan zakatnya.

Tentang tanaman dan buah-buahan Hanafi berpendapat bahwa semua buah-buahan dan tanaman yang keluar dari bumi wajib dizakati, kecuali kayu, rumput dan tebu persi.¹⁵ Apabila tanaman tersebut hanya menghasilkan kayu bakar, rumput dan sejenisnya maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Namun apabila seseorang sengaja menanami tanahnya dengan bambu, kayu, atau ganja maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10 %.¹⁶ Abu hanifah berpendapat bahwa nisab tidak mejadi syarat wajib zakat sepersepuluh. Oleh sebab itu, zakat sepersepuluh tetap diwajibkan baik dalam tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedkikit.¹⁷

Pendapat kedua: bahwa perkebunan karet tidak masuk dalam zakat pertanian, karena tidak disebutkan dalam hadist dan tidak pula termasuk makanan pokok. Tetapi jika perkebunan itu karet ini di jual hasilnya, maka termasuk dalam zakat perdagangan dan wajib dikeluarkan 2,5 % dari aset

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Sutiman, 03 Oktober 2016.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughiniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur A.B dan Afif Muhammad, dari judul asli *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Jakarta: Lentera. 2011), cet. 27, h. 186.

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun dan Didin Hafidhuiddin, dari judul asli *Fiqhuz-Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2011), cet. 12, h.336.

¹⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian.*, h. 184.

yang ada, dengan syarat terpenuhi nishab seharga 85 gram emas dan berlaku satu tahun.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis mengambil pendapat yang kedua yaitu bahwa tanaman karet wajib dikeluarkan zakatnya dan menggunakan nishab emas yaitu 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5 %.

Contoh perhitungan zakat karet: Luas lahan Bapak Mansur 2 Ha dengan penghasilan selama sebulan 680 kg dengan pendapatan Rp. 3.540.000,-. Apabila satu tahun maka, Rp. 3.540.000 x 12 bulan = Rp. 42.480.000. Hasil tersebut masih belum mencukupi nishab emas 85 gram yang setara dengan Rp. 45.050.000,- sehingga Bapak Mansur belum memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakatnya dari tanaman karet yang ia miliki.

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan para petani jagung dan singkong tersebut sudah terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya. Karena pendapatan bersih yang dihasilkan dari hasil panennya masih mencapai nishab zakat sebesar 653 kg. Sedangkan untuk petani karet hasil yang didapatkan belum ada yang mencapai nishab untuk membayar zakat jadi belum ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Berikut hasil wawancara terkait dengan pendapatan petani dari luas lahan pertanian yang dimiliki:

¹⁸ Sujiat, Zakat hasil kebun karet dan kelapa sawit, diakses melalui laman http://www.swadayaummah.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=99ustdsujiat-ma&catid=19:konsultasi-zakat pada Rabu 01 Maret 2017.

Tabel 3

Pendapatan petani jagung dilihat dari luas lahan yang dimiliki

No	Nama	Luas Lahan	Hasil Per Ton	Pendapatan Bersih
1	Sampan	1 Ha	6 Ton	Rp. 10.420.000,-
2	Agus	2 Ha	11 ton	Rp. 18.340.000,-
3	Yanto	1 Ha	6 Ton	Rp. 10.420.000,-
4	Suji	1 Ha	5 Ton	Rp. 7.920.000,-
5	Wakid	2 Ha	12 Ton	Rp. 20.840.000,-
6	Zainudin	2 Ha	12 Ton	Rp. 20.840.000,-
7	Sutiman	2 Ha	11 Ton	Rp. 18.340.000,-
8	Anwar	1 Ha	6 Ton	Rp. 10.420.000,-

Sumber : Hasil wawancara dengan petani jagung di Desa Purwosari.

Tabel 4

Pendapatan petani singkong dilihat dari luas lahan yang dimiliki

No	Nama	Luas Lahan	Hasil Per Ton	Pendapatan Bersih
1	Dakim	1 Ha	35 Ton	Rp. 11.650.000,-
2	Miko	2 Ha	90 Ton	Rp. 28.950.000,-
3	Aris	3 Ha	120 Ton	Rp. 40.950.000,-
4	Larto	2 Ha	70 Ton	Rp. 23.300.000,-
5	Dwi	1 Ha	40 Ton	Rp. 13.650.000,-
6	Jianto	1 Ha	80 Ton	Rp. 27.300.000,-

Sumber : Hasil wawancara dengan petani singkong di Desa Purwosari.

Tabel 5

Pendapatan petani karet dilihat dari luas lahan yang dimiliki

No	Nama	Luas Lahan	Hasil Panen (rata-rata perbulan)	Pendapatan bersih setahun
1	Kasdi	1 Ha	340 Kg	Rp. 20.680.000,-
2	Wagiman	½ Ha	160 Kg	Rp. 9.340.000,-
3	Mansur	2 Ha	660 Kg	Rp. 42.050.000,-
4	Sutiman	1 Ha	360 Kg	Rp. 21.120.000,-
5	Wanto	½ Ha	150 Kg	Rp. 8.620.000,-
6	Larso	½ Ha	160 Kg	Rp. 10.340.000,-

Sumber : Hasil wawancara dengan karet di Desa Purwosari.

Mengenai zakat pertanian masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya zakat pertanian. Kebanyakan dari mereka hanyalah mengetahui tentang adanya zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan ramadhan. Hanya beberapa yang mengetahui tentang adanya zakat dari hasil pertanian. Namun mereka yang sudah mengetahui tentang adanya zakat pertanian masih saja ada yang belum mengeluarkan zakatnya dari hasil pertanian mereka.

Jika dilihat dari tabel pendapatan petani jagung dan petani singkong maka seluruh jumlah sampel yang peneliti wawancara sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya. Karena pendapatan bersih yang mereka terima masih memenuhi nishab zakat pertanian yaitu 653 kg. Namun kebanyakan mereka belum membayar zakatnya hanya beberapa yang

sudah membayarkan zakatnya yaitu Bapak Wakid, Bapak Zainudin, Bapak Sutiman, Bapak Anwar dan Bapak Aris.

Kebanyakan dari mereka yang telah mengetahui adanya zakat pertanian hanya sekedar tahu saja bahwa hasil pertanian juga harus dikeluarkan zakatnya. Namun bagaimana cara mengeluarkan dan menghitung zakatnya masih belum memahami sehingga menyebabkan mereka belum pernah mengeluarkan zakatnya.

Tabel 6

Zakat yang harus dikeluarkan petani jagung

No	Nama	Luas Lahan	Hasil Per Ton	Pendapatan Bersih	Zakat yang wajib dikeluarkan
1	Sampan	1 Ha	6 Ton	Rp. 10.420.000,-	Rp. 1.042.000,-
2	Agus	2 Ha	11 ton	Rp. 18.340.000,-	Rp. 1.834.000,-
3	Yanto	1 Ha	6 Ton	Rp. 10.420.000,-	Rp. 1.042.000,-
4	Suji	1 Ha	5 Ton	Rp. 7.920.000,-	Rp. 792.000,-
5	Wakid	2 Ha	12 Ton	Rp. 20.840.000,-	Rp. 2.084.000,-
6	Zainudin	2 Ha	12 Ton	Rp. 20.840.000,-	Rp. 2.084.000,-
7	Sutiman	2 Ha	11 Ton	Rp. 18.340.000,-	Rp. 1.834.000,-
8	Anwar	1 Ha	6 Ton	Rp. 10.420.000,-	Rp. 1.042.000,-

Sumber : Hasil wawancara dengan petani jagung di Desa Purwosari.

Tabel 7
Zakat yang harus dikeluarkan petani singkong

No	Nama	Luas Lahan	Hasil Per Ton	Pendapatan Bersih	Zakat Yang Wajib Dikeluarkan
1	Dakim	1 Ha	35 Ton	Rp. 11.650.000,-	Rp. 1.165.000,-
2	Miko	2 Ha	90 Ton	Rp. 28.950.000,-	Rp. 2.895.000,-
3	Aris	3 Ha	120 Ton	Rp. 40.950.000,-	Rp. 4.095.000,-
4	Larto	2 Ha	70 Ton	Rp. 23.300.000,-	Rp. 2.330.000,-
5	Dwi	1 Ha	40 Ton	Rp. 13. 650.000,-	Rp. 1.365.000,-
6	Jianto	1 Ha	80 Ton	Rp. 27.300.000,-	Rp. 2.730.000,-

Sumber : Hasil wawancara dengan petani singkong di Desa Purwosari.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat dianalisa bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Desa Purwosari belum terlaksana maksimal sesuai dengan kadiyah hukum Islam karena hanya sebagian petani yang sudah membayarkan zakat pertaniannya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 20 petani jagung, singkong dan karet, berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan.

Bapak Sampan sebagai salah satu petani jagung, menyatakan bahwa beliau belum membayar zakat pertanian. Bapak Sampan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwa ada kewajiban membayar zakat pertanian sebesar 10%. Bapak Sampan hanya mengetahui bahwa zakat yang wajib dikeluarkan

hanyalah zakat fitrah. Oleh sebab itu, Bapak Sampan hanya membayar atau mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadhan.¹⁹

Senada dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Sampan, Bapak Agus yang juga sebagai petani jagung, beliau mengatakan bahwa ketidaktahuan tentang zakat pertanian menyebabkan beliau tidak membayarkan zakat pertanian. Selama ini yang beliau ketahui hanyalah tentang zakat fitrah. Ketika Bapak Agus sekolah, ia tidak pernah mendapatkan pelajaran atau materi mengenai zakat pertanian. Begitu halnya saat Bapak Agus mengikuti berbagai pengajian, Bapak Agus tidak pernah mengetahui tentang zakat pertanian.²⁰

Sementara itu, Bapak Yanto mengatakan bahwa kewajiban zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat fitrah. Sementara itu, zakat harta seperti zakat pertanian, pertambangan dan zakat-zakat lain itu tidak wajib dizakati. Bapak Yanto menganggap bahwa zakat fitrah sudah mewakili zakat pertanian dan zakat-zakat lain sehingga tidak perlu lagi dibayarkan.

Sementara itu Bapak Suji mengatakan bahwa selama ini mereka belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil pertanian karena Bapak Suji tidak tau seberapa besar zakat yang harus dikeluarkan, kapan waktu mengeluarkannya dan bagaimana cara menghitungnya.²¹

Selanjutnya Bapak Wakid menyatakan bahwa ia sudah mengeluarkan zakat. Hanya saja, Bapak Wakid mengaku tidak tau berapa jumlah zakat yang

¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak Sampan, 02 Oktober 2016.

²⁰Hasil wawancara dengan Bapak Agus, 02 Oktober 2016.

²¹Hasil wawancara dengan Bapak Yanto dan Bapak Suji, 02 Oktober 2016.

harus dikeluarkan. Sama halnya dengan Bapak Zainudin yang mengatakan bahwa telah mengeluarkan zakat hasil pertanian dengan cara memberikan langsung kepada orang-orang yang kurang mampu di Desa Purwosari. Hanya saja, besarnya zakat yang dikeluarkan oleh Bapak Zainudin belum mengikuti perhitungan zakat pertanian yang ada. Bapak Zainudin mengeluarkan zakat berdasarkan keinginan saja, tanpa melalui perhitungan zakat.²² Sama halnya dengan Bapak Wakid dan Zainuddin, Bapak Sutiman selama ini juga telah mengeluarkan zakat. Yaitu dengan cara memberikan langsung zakat kepada orang yang membutuhkan.²³

Sementara itu, Bapak Anwar menyatakan bahwa ia telah mengeluarkan zakat pertanian dan memberikannya secara langsung kepada orang yang membutuhkan. Hanya saja, ia tidak memberikannya setelah selesai panen, melainkan dikumpulkan dalam waktu satu tahun dan baru kemudian dibayarkan bersamaan dengan zakat fitrah kepada amil zakat di masjid. Alasan Bapak Anwar memberikannya bersamaan dengan zakat fitrah, karena di Desa Purwosari belum ada Badan Amil Zakat, sehingga belum ada pengelolaan zakat *maal*. Oleh sebab itu, Bapak Anwar beranggapan bahwa sebaiknya zakat pertanian tersebut dibayarkan bersamaan dengan zakat fitrah ke amil zakat agar zakat tersebut dapat dikelola dengan optimal. Bapak Anwar beranggapan jika Bapak Anwar memberikannya secara langsung

²²Hasil wawancara dengan Bapak Wakid dan Bapak Zainuddin, 02 Oktober 2016.

²³Hasil wawancara dengan Bapak Sutiman, 03 Oktober 2016.

kepada orang-orang yang kurang mampu, maka kurang efektif dan bisa saja orang tersebut mendapatkan banyak zakat dari para petani yang lain.²⁴

Sementara itu, Bapak Dakim salah satu petani singkong menyatakan bahwa selama ini ia belum pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil panen singkongnya. Zakat yang ia keluarkan hanyalah zakat fitrah, yang dikeluarkan pada setiap bulan Ramadhan. Alasannya ialah ia belum mengetahui tentang zakat pertanian. Bapak Dakim menyatakan, jika selama ini Bapak Dakim mengetahui adanya kewajiban membayar zakat pertanian, maka ia akan membayar zakat pertanian.²⁵

Begitu pula yang diungkapkan oleh Bapak Miko bahwa selama ini ia juga belum pernah mengeluarkan zakat pertanian. Bahkan Bapak Miko baru mendengar tentang zakat pertanian. Sejauh ini, Bapak Miko hanya mengetahui tentang zakat fitrah. Itupun setahun sekali saat bulan Ramadhan.²⁶

Selanjutnya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Aris yang juga merupakan petani singkong, ia pernah mengeluarkan zakat namun hanya terkadang. Tidak setiap panen ia mengeluarkan zakat atas hasil pertaniannya. Ia mengeluarkan zakat apabila ia mendapatkan sisa banyak dari hasil panen singkong. Sehingga apabila hasil panennya sudah mencapai nishab namun tidak ada sisa (pas-pasan), maka ia tidak mengeluarkan zakat.²⁷

²⁴Hasil wawancara dengan Bapak Anwar, 03 Oktober 2016.

²⁵Hasil wawancara dengan Bapak Dakim, 03 Oktober 2016.

²⁶Hasil wawancara dengan Bapak Miko, 03 Oktober 2016.

²⁷Hasil wawancara dengan Bapak Aris, 03 Oktober 2016.

Bapak Larto menyatakan bahwa selama ini ia tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian karena selama ini hasil dari panen, ia serahkan semuanya kepada isteri. Karena Bapak Larto dan isteri tidak mengetahui zakat pertanian, maka Bapak Larto tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian.²⁸

Sementara itu Bapak Dwi mengatakan bahwa kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian membuat Bapak Dwi belum pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian. Bapak Dwi takut jika nanti malah mengeluarkan zakat pertanian yang tidak sesuai.²⁹

Bapak Jianto mengatakan bahwa ia sudah mengeluarkan zakat pertanian namun belum setiap panen. Bapak Jianto hanya mengaku hanya mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya jika hasil panen singkongnya mencapai target tertentu. Bapak Jianto mengaku bahwa diawal panen ia bernadzar apabila panennya mencapai target (misalnya 50 ton) maka ia akan mengeluarkan zakat pertanian sebanyak 2 ton.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kasdi, ia belum membayar zakat karena selama ini tidak ada yang memberitahunya, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat mengenai zakat pertanian. Bahkan pada saat ceramah, pengajian ataupun kegiatan keagamaan lain, tidak ada yang membahas mengenai zakat pertanian. Sehingga Bapak Kasdi tidak mengetahui tentang zakat pertanian.³¹

²⁸Hasil wawancara dengan Bapak Larto, 03 Oktober 2016.

²⁹Hasil wawancara dengan Bapak Dwi, 03 Oktober 2016.

³⁰Hasil wawancara dengan Bapak Jianto, 03 Oktober 2016.

³¹Hasil wawancara dengan Bapak Kasdi, 04 Oktober 2016.

Sama halnya dengan Bapak Wagiman yang menyatakan bahwa Bapak Wagiman belum pernah membayar zakat pertanian karena Bapak Wagiman tidak pernah mengetahui tentang zakat pertanian. Bapak Wagiman hanya mengetahui tentang zakat fitrah.³²

Senada dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Wagiman, Bapak Mansur menyatakan bahwa ia juga belum memahami tata cara pengeluaran zakat hasil pertanian sehingga membuat mereka belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya selama ini.³³

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Sutiman selaku petani karet, zakat dibayarkan setelah satu tahun atau tutup buku. Karena jika zakat dihitung setiap panen maka hasilnya tidak mencukupi nisab sehingga ia mengeluarkan zakat setiap setahun sekali.³⁴

Bapak Larso menyatakan bahwa selama ini ia tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian karena selama ini Bapak Larso tidak mengetahui zakat pertanian, sehingga Bapak Larso tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian. Apabila selama ini ia mengetahui ada zakat pertanian, maka ia akan berusaha untuk membayar zakat tersebut setelah panen.³⁵

Seperti itu pula keterangan yang diperoleh dari Bapak Wanto yaitu belum mengeluarkan zakat hasil pertanian. Bapak Wanto mengaku

³²Hasil wawancara dengan Bapak Wagiman, 04 Oktober 2016.

³³Hasil wawancara dengan Bapak Mansur dan Bapak Wagiman, 04 Oktober 2016.

³⁴Hasil wawancara dengan Bapak Sutiman, 04 Oktober 2016.

³⁵Hasil wawancara dengan Bapak Larso, 03 Oktober 2016.

mengetahui mengenai tentang adanya zakat pertanian termasuk juga bagaimana cara mengeluarkannya dan berapa batasan hasil pertanian yang harus dikeluarkan.³⁶

Wawancara yang peneliti lakukan dengan tokoh agama adalah sebagai berikut. Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Mahroji (42 Tahun) menurut keterangan yang diberikan oleh Bapak Mahroji bahwa petani hingga sekarang masih banyak yang belum mengeluarkan zakat pertanian. Walaupun menurutnya pernah disampaikan ceramah tentang zakat pertanian. Kesadaran petani yang masih kurang dan keengganan untuk mencari informasi yang lebih lanjut tentang kewajiban zakat pertanian.³⁷

Wawancara kedua dengan Bapak Muhyat (67 tahun) tidak jauh berbeda dengan keterangan yang di berikan oleh Bapak Mahroji. Yaitu bahwa ia juga pernah menyampaikan ceramah tentang kewajiban mengeluarkan zakat pertanian saat pengajian ataupun yasinan malam. Namun karna kesadaran masyarakat yang kurang sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengeluarkan zakat pertanian.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, maka terlihat ada beberapa petani yang telah membayar zakat pertanian namun belum sesuai dengan ketentuan zakat pertanian. Sementara itu, mereka yang belum membayar zakat pertanian juga memiliki alasan tersendiri yang menjadi penyebab mereka tidak membayar zakat. Untuk melihat lebih jelas

³⁶Hasil wawancara dengan Bapak Wanto, 04 Oktober 2016.

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Mahroji, 01 Maret 2017.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhyat, 01 Maret 2017.

mengenai faktor-faktor yang menyebabkan petani tidak membayar zakat di Desa Purwosari, maka peneliti menyajikan data berikut.

Tabel 9

Pembayaran Zakat Pertanian oleh Petani Jagung, Singkong dan Karet

No	Nama	Zakat		Kesesuaian Zakat*	Alasan**
		Ya	Tidak		
1	Sampan		√	-	Tidak tau
2	Agus		√	-	Tidak tau
3	Yanto		√	-	Tidak perlu
4	Suji		√	-	Tidak tau
5	Wakid	√		Membayar zakat pertanian tanpa perhitungan nishab.	-
6	Zainudin	√		Membayar zakat pertanian tanpa perhitungan nishab	-
7	Sutiman	√		Membayar zakat pertanian dengan memberikan secara langsung kepada orang yang membutuhkan	-
8	Anwar	√		Membayar zakat pertanian	-
9	Dakim		√	-	Tidak tau
10	Miko		√	-	Tidak tau
11	Aris	√		Membayar zakat pertanian jika hasil panen sisa banyak.	-
12	Larto		√	-	Tidak tau
13	Dwi		√	-	Tidak tau
14	Jianto	√		Membayar zakat pertanian jika nadzar tercapai	-
15	Kasdi		√	-	Tidak tau
16	Wagiman		√	-	Tidak tau
17	Mansur		√	-	Tidak tau
18	Sutiman		√	Membayar zakat pertanian setelah tutup buku atau akhir tahun	-
19	Wanto		√	-	Tidak tau
20	Larso		√	-	Tidak tau

Sumber: hasil wawancara dengan petani di Desa Purwosari

Catatan: * Kesesuaian zakat yang harusnya dibayarkan para petani dengan yang ada dalam ketentuan Islam.

** Alasan para petani tidak membayar zakat.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa 7 orang yang telah mengeluarkan zakat belum bisa sepenuhnya dikatakan mengeluarkan zakat karena mereka mengeluarkan zakatnya belum sesuai dengan kadar yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 5 % atau 10%. Mereka yang sudah mengeluarkan sebagian hasil pertaniannya itu disebut sebagai sedekah bukan zakat karena belum sesuai kadar zakat yang seharusnya. Sementara itu, para petani yang belum membayar zakat pertanian disebabkan oleh beberapa faktor, yakni sebagai berikut:

1. Minimnya pengetahuan tentang zakat pertanian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terlihat bahwa mayoritas petani yang tidak membayar zakat disebabkan karena selama ini mereka tidak mengetahui tentang zakat pertanian. Selama ini mereka hanya mengetahui kewajiban membayar zakat. Berdasarkan hasil wawancara, para petani mengungkapkan apabila telah mengetahui tentang zakat hasil pertanian tentunya mereka juga akan mengeluarkan zakatnya karena itu merupakan kewajiban.

2. Rendahnya tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tentang pemahaman yang dimiliki seseorang, karena apabila seseorang telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentu memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas pula. Pendidikan di Desa Purwosari dapat dikatakan masih rendah karena banyak masyarakat yang kurang

memahami tentang zakat pertanian, sehingga zakat pertanian belum terlaksana dengan baik dan sesuai dengan hukum Islam.

3. Faktor kebiasaan/tradisi

Kebiasaan adalah suatu tradisi yang sering dilakukan oleh suatu masyarakat yang dapat dijadikan dasar hukum jika kebiasaan itu baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Seperti kebiasaan masyarakat Desa Purwosari yang melaksanakan pembayaran zakat hanya pada bulan ramadhan saja yaitu zakat fitrah. Sedangkan zakat harta atau zakat *maal* belum terlaksana dengan maksimal karena selama ini para petani yang membayar zakat pertanian juga tidak memberitahu kepada para petani lain, sehingga tidak terbentuk suatu kebiasaan atau tradisi membangun zakat.

4. Belum adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat

Amil zakat merupakan mereka yang melaksanakan segala kegiatan tentang zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, perhitungan dan juga penyaluran zakat kepada yang berhak menerima zakat. Desa Purwosari selama ini belum pernah mendapatkan sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional tentang zakat dan pengelolaannya.

Para amil zakat mempunyai berbagai tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan pengaturan zakat. seperti para amil zakat wajib memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang jumlah nisab harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun pada kenyataannya sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional ini belum terlaksana di Desa Purwosari,

hal ini dapat dilihat dari belum terlaksananya zakat pertanian petani di Desa Purwosari.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar para petani karet tidak membayar zakat hasil pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yakni minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat pertanian, rendahnya tingkat pendidikan, kebiasaan/tradisi, dan juga belum adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat tentang zakat. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi dari amil zakat maupun pihak-pihak lain terkait dengan zakat harta, khususnya zakat pertanian.

OUTLINE
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PETANI TIDAK
MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN

**(Studi Kasus Petani Desa Purwosari, Kecamatan Marga Sekampung,
Kabupaten Lampung Timur)**

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Zakat
 - 1. Pengertian Zakat
 - 2. Dasar Hukum Zakat
 - 3. Macam-macam Zakat
- B. Zakat Pertanian
 - 1. Pengertian Zakat Pertanian
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Pendapat Para Ulama Tentang Zakat Pertanian
 - 4. Nishab dan Kadar Zakat yang Wajib Dikeluarkan
 - 5. Perhitungan Zakat

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Desa Purwosari Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur
- B. Faktor-faktor Penyebab Petani Tidak Membayar Zakat Pertanian

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis, Agustus 2016

Tika Wulan Cahya
NPM: 1297289

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP: 19721001 199903 1 003

Liberty, SE., MA.
NIP: 19740824 200003 2 002